



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-4307/lak.03/OT.01.3/09/2021

Nomor : B-4303.11/Un.02/HK.07/11/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini **Rabu** tanggal **tujuh belas** bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu** (17-11-2021) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Dalam jabatan selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 018527/B.II/3/2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si.** : Dalam jabatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/05297 tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan jabatan sebagai Rektor IAKN Ambon juga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAKN Ambon yang berkedudukan di Jalan Dolog Halong Atas, Kota Ambon Maluku – 97123, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500.) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2018 tentang Statuta IAKN Ambon.

PASAL 1 TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
2. Aktivitas bersama dalam bidang penelitian;
3. Aktivitas bersama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Aktivitas bersama dalam publikasi ilmiah;
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
Rektor

PIHAK KEDUA

Institut Agama Kristen Negeri Ambon



Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si
Rektor